

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teoritis

1. Hakikat Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad Pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dikeluarkan¹⁷

Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan berupa investasi dan pembiayaan. Hal ini disebut dengan investasi karena prinsip yang digunakan adalah penanaman dan penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang akan menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu dikatakan sebagai pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya¹⁸

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hal. 1

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet III, (Jakarta: Alfabet, 2003), hal 215

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyaluran atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil¹⁹

Kemudian menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat (25) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyertaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁰

- 1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2). Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya bi tamlik.
- 3). Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'
- 4). Transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk qardh.
- 5). Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau transaksi multijasa.

Pada bank konvensional kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dikenal dengan istilah kredit. Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

¹⁹ www.bi.go.id diakses tanggal 7 Januari 2016

²⁰ Ibid

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga²¹

Dalam bank konvensional yang dijadikan dasar oleh bank yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya dari segi analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.²²

Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran yang berasal dari bunga maka bank syariah menempuh cara dengan memberikan pembiayaan (*Financing*) berdasarkan prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa dan berdasarkan prinsip kemitraan²³

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Pembiayaan adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas aman.²⁴

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan

²¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam, : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal 19

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 72

²³ Zainul Abidin, "Pengaruh Penyaluran dan BOPO terhadap laba pada PT Bank Syariah Mega Indonesia". (Skripsi s1 Fakultas dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal 20-21

²⁴ Zainul Arifin.,, hal. 52

untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro pembiayaan adalah :²⁵

- 1). Meningkatkan ekonomi umat, artinya dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan bagi mereka, sehingga pembiayaan tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi yang lebih baik.
- 2). Tersedianya dana bagi yang meningkatkan laba usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Dengan adanya dana tambahan ini, pihak yang kelebihan dana dapat menyalurkan dananya kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dana dapat bermanfaat.
- 3). Meningkatkan produktivitas, artinya upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.. Dengan demikian pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya dan produksi kan tetap terus berjalan.
- 4). Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan yang diberikan, maka sektor usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, dengan disalurkannya pembiayaan dapat menambah dan membuka lapangan kerja. ²⁶ Namun berbeda pendapat dengan Muchdarsyah sinungan bahwa fungsi dari pembiayaan adalah meningkatkan daya

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP. AMP. YKPN, 2005), hal 17-18

²⁶ Ibid, hal 17-18

guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, serta sebagai penghubung ekonomi internasional.²⁷

Menurut Muhammad pembiayaan dalam tingkat mikro, diberikan dalam rangka untuk :²⁸

- 1). Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dimiliki mempunyai tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha ingin mendapatkan laba yang maksimal, untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka para pengusaha perlu dukungan dana yang cukup. Dengan adanya dana yang cukup yang bersumber dari pembiayaan diharapkan laba yang dihasilkan bertambah.
- 2). Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan ya modal pembiayaan.
- 3). Pendayagunaan ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan penyesuaian antara sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal. Jika sumber

²⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi –II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 211

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal 18-19

daya alam dan sumber daya manusia tersedia akan tetapi sumber daya modal tidak tersedia, maka dipastikan perlu adanya pembiayaan, karena tanpa adanya sumber modal, kegiatan usaha tidak akan berjalan dikarenakan sumber daya modal adalah salah satu faktor utama.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka banyak bank syariah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa aspek diantaranya:²⁹

1). Pembiayaan menurut tujuannya, diantaranya:

(a). Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha seperti peningkatan produksi baik secara jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitas.

(b). Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan atau pengadaan barang modal, keperluan untuk perluasan usaha atau pendirian proyek baru serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.

²⁹ *Modul Pelatihan Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*
Disampaikan oleh Pak Nyak Din tanggal 15-16 Juni 2015

2). Pembiayaan menurut jangka waktunya³⁰

- (a). Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
- (b). Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- (c). Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

3). Pembiayaan menurut akad Jual Beli

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam islam , antara lain adalah Murabahah, salam dan istisna

(a). Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai'Bitsaman Ajil .

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal 22

1). Syarat Murabahah

a. Pihak yang berakad :

- (1). Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
- (2). Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa / dipaksa)

b. Obyek yang diperjual belikan :

- (1). Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
- (2). Merupakan hak milik penuh yang berakad
- (3). Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dari yang diterima pembeli
- (4). Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c. Sighat :³¹

- (1). Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
- (2). Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang)

³¹ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola..*, hal 15

maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal pada pembeli)

(3). Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

2. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Murabahah.

Dari pengertian diatas, maka lembaga keuangan syariah dapat megimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, modal ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (di dalam lembaga keuangan konvesional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Dalam praktek kita jumpai lembaga keuangan syariah menggunakan system murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya diketemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (evergreen) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

Landasan Syariah QS al- Muzammil ayat 20 yang berbunyi :


﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ
نُحِصُّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن
فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
تُقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang

yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Bagan Arus Kerja Pelayanan Murabahah :



(b). Salam (Salaf) :

Salam (salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan

³²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*,(Jakarta:Gema Insani Press.2001), hal. 90-95

pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan / diinginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil , yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan / diinginkan diterima kemudian. Barang ditangguhkan.³³

1). Syarat Salam

a. Pihak yang berakad

(1). Harus cakap hukum

(2). Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa / terpaksa / berada dibawah tekanan

b. Obyek yang diakadkan

(1). Barang yang di-salam-kan (Al-Muslam Fih)

(2). Tidak termasuk barang yang diharamkan (dilarang)

(3). Spesifikasi barang harus bisa diidentifikasi jenis, type, kualitas, warna dan sifat lainnya.

(4). Ukuran barang bila diidentifikasi sesuai dengan alat ukurannya timbangan, takaran, berat, panjang dan lainnya.

³³ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 16

(5). Harus berupa barang berwujud agar dapat diakui sebagai hutang.

(6). Boleh menentukan tanggal dan tempat pengiriman.³⁴

2). Harga / Modal Salam :

- a. Jumlah harga (modal) yang disepakati harus jelas
- b. Kesepakatan mengenai pembayaran modal harus diserahkan pada saat akad dengan cara tunai.

3). Pembayaran salam

- a. Pembayaran oleh pembeli tidak diperbolehkan dengan cara hutang, karena akan menimbulkan akad jual beli hutang dengan hutang ,atau
- b. Pembayaran tidak diperbolehkan dengan cara kompensasi berupa pembebasan hutang si penjual kepada pembeli, karena bisa menimbulkan praktek Riba.

4). Sighat /Akad :

- a. Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad
- b. Proses Ijab Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati

³⁴ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*,hal 18

c. Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada peristiwa / kejadian yang akan datang³⁵

5). Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam

Dipergunakan untuk membiayai produk pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun didalam praktek terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi).

(c) Istisna'

Istisna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad ujah (upah)

1). Syarat Istisna :

a. Para pihak yang melakukan akad istisna harus dalam kondisi cakap hukum

³⁵ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 20-23

b. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni a.l. penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia

c. Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan.

d. Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan.

e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan

f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama

2). Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istisna

Produk istisna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu

(d). Piutang Ijarah

Piutang Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari pengangguran sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran .

Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset , sedangkan sewa-beli (Ijarah wa iqtina) atau disebut juga ijarah Muntahiya bi tamil adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.³⁶

1). Syarat Ijarah

a. Para pihak yang berakad

- 1) Para pihak yang berakad harus kondisi hukum.
- 2) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/berada dibawah tekanan
- 3) Kesepakatan ke-2 belah pihak untuk melakukan penyewaan

2). Obyek yang disewakan

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan sewa
- 2) Barang yang disewa bukan barang yang haram
- 3) Harga sewa harus terukur

3). Sighat :

- 1) Serah, dan terima yang merupakan niat dari ke-2 belah pihak

³⁶ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 23-26

2) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat

4). Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah

Didalam transaksi ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian ijarah sesungguhnya bukan kelompok jual beli. Didalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syariah banyak menerapkan produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik / waiqtina dan mengelompokkan produk ini kedalam akad jual-beli, karena memberikan option kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan disisi operasional Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa.³⁷

(e). Pinjaman Kebajikan.

Pembiayaan Kebajikan (Qard) / Pinjaman Kebajikan (Qard) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam

³⁷ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 27-30

literature Fiqh, Qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara Syariah peminjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qard tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

1). Rukun Qard

- a. Ada peminjaman (Muqtarid)\
- b. Ada pemberi pinjaman (Muqrid)
- c. Ada dana (Qard)
- d. Ada serah terima (Ijab Qabul)

2). Syarat Qard

- a. Dana yang digunakan bermanfaat
- b. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

3). Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pinjaman Qard dan Al-Qardul Hassan :

- a. Pinjaman-Qard, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman Qard diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana Pinjaman-Qard ini diperoleh dari *modal LKS sendiri*. Penyajian Pinjaman-Qard dilakukan dalam aktiva lain-lain.
- b. Al-Qardhul Hassan, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana LKS sendiri. Dana Al-Qardhul Hassan diperoleh dari dana kebajikan seperti a.l. Zakat, Infaq dan Sadaqah. Pinjaman Al-Qardhul Hassan tidak dibukukan dalam Neraca LKS, tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al Qardhul Hassan.³⁸

b. Sumber Dana Pihak Ketiga

Dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (DPK), sedangkan yang berasal dari Pasar Uang dan Pasar Modal disebut Dana Pihak Kedua.

³⁸ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola...*, hal 31-35

Sumber Dana Pihak Ketiga, dari segi mata uangnya dibedakan menjadi :

1). Sumber Dana Pihak Ketiga Rupiah

Dana Pihak Ketiga Rupiah adalah kewajiban bank tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari Giro, Simpanan Berjangka (Deposito dan Sertifikat Deposito), Tabungan dan kewajiban –kewajiban lainnya yang terdiri dari kewajiban yang segera dapat dibayar, surat- surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, dan lainnya. Tidak termasuk dana yang berasal dari Bank Sentral.³⁹

2). Sumber Dana Pihak Ketiga Valutas Asing

Sumber Dana Pihak Ketiga Dalam Valuta Asing adalah kewajiban bank yang tercatat dalam valutas asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk, termasuk pada Bank Indonesia, bank lain, (pinjaman melalui pasar uang).

DPK Valuta Asing terdiri atas Giro, *Call Money*, *Deposit On Call* (DOC), Deposito Berjangka, *Margin Deposit*, Setoran Jaminan, dan pinjaman yang diterima.

³⁹ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), hal. 79

Sedangkan bila ditinjau dari segi biaya yang harus dibayar oleh bank, sumber dana dapat dikelompokkan menjadi Dana Berbiaya dan Dana Tidak Berbiaya⁴⁰.

1). Sumber Dana Berbiaya terdiri dari :

a. Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga baik dalam rupiah maupun valutas asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Menurut ketentuan Bank Indonesia yang dapat digolongkan dalam simpanan ini termasuk kredit yang diberikan yang bersaldo kredit, sedangkan giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara atau karena alasan lainnya dan giro yang bersaldo debit tidak termasuk dalam kelompok simpanan ini.

Jenis sumber dana ini yang paling murah bagi bank, tetapi dibalik kemurahannya sifatnya sangat fluktuatif, karena pada umumnya lembaga atau perusahaan atau perorangan yang menyimpan uangnya dalam bentuk rekening giro hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.⁴¹

⁴⁰ Ibid, *Modul Pelatihan Calon Pengelola..*, hal 35-37

⁴¹ Ibid, hal., 80

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, Sumber Dana yang berasal dari tabungan yang mempunyai biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan giro. Umumnya sasaran tabungan adalah nasabah perorangan.

Walaupun dari sisi biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan giro, tetapi dari segi pengendapan dananya relatif lebih stabil dibandingkan dengan spat dilakukan olehkimpanan masyarakat berupa giro.

Untuk menghimpun dana berupa tabungan berbagai upaya dapat dilakukan oleh suatu bank, misalnya dengan memberikan kemudahan saat penarikannya melalui ATM yang ditempatkan pada tempat-tempat strategis dimana nasabah penabung membutuhkan uangnya dapat mengambil dengan mudah.⁴² Dengan demikian dapat dikatakan tabungan mengandung 2 unsur yaitu :

1. Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati

⁴² Ibid hal., 80

2. Cara penarikannya. Dalam hal ini penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh si nasabah penyimpan atau orang lain yang diberi kuasa olehnya atau yang mengisi slip penarikan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai Ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Tabungan.⁴³

c. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka dapat berupa Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Deposit On Call yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank.

Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dengan demikian pada hakikatnya jenis simpanan ini tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Jangka waktu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.⁴⁴ dan 24 bulan⁴⁵

d. Kewajiban-kewajiban lainnya

Kewajiban lainnya adalah semua sumber dana yang berasal dari pihak ketiga tau kewajiban bank kepada pihak ketiga, selain

⁴³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal 46-47

⁴⁴ Ibid, hal., 80

⁴⁵ Ibid, Hermansyah, *Hukum Perbankan*, hal 45

kewajiban berupa simpanan tersebut diatas. Kewajiban lainnya terdiri atas :

(1). Kewajiban Segera yang dapat dibayar

Kewajiban segera yang dapat dibayar adalah semua kewajiban rupiah yang dapat ditagih pemiliknya dan harus segera dibayar, misalkan transfer yang harus segera dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada pemerintah.

(2). Surat Berharga yang diterbitkan

Dalam pembahasan struktur sumber dana pada umumnya dikelompokkan menjadi tiga yang *Pertama* adalah sumber Dana Pihak Ketiga berupa giro, tabungan dan simpanan, *kedua* Sumber Dana Pihak Kedua yang berasal dari Pasar Uang dan Pasar Modal dan *Ketiga* Sumber Dana Pihak Pertama yang berasal dari Pemilik berupa setoran tambahan modal, laba ditahan, laba tahun berjalan dan cadangan umum yang dibentuk oleh bank sebagai Modal Inti dan Modal Pelengkap.

(3). Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima dalam hal ini adalah pinjaman yang diterima dalam rupiah dari pihak ketiga bukan bank berupa jaminan subornasi, dana kelolaan dan pinjaman-pinjaman lainnya yang diterima bank.

(4). Setoran Jaminan

Untuk mendapatkan transaksi seperti pembukaan L/C Impor biasa dikenal dengan istilah Setoran Jaminan atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, pihak bank mewajibkan nasabahnya untuk menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan atas pembukaan L/C tersebut. Hal ini dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.⁴⁶

2). Dana Tidak Berbiaya

Hampir sebagian besar sumber dana bank memiliki beban biaya yang harus ditanggung oleh terutama dana yang berasal dari Dana Pihak Ketiga dan Dana Pihak Kedua, sehingga dapat dikatakan tidak ada dana yang tanpa biaya bagi suatu bank. Namun jika ditelaah terdapat beberapa jenis yang tidak mengandung unsur biaya seperti :

- a. Agio Saham
- b. Laba Tahun Berjalan
- c. Laba yang ditahan
- d. Cadangan Umum
- e. Cadangan Tujuan Lainnya
- f. Hasil Inkaso keluar yang belum dibayar⁴⁷

2. Hakikat Ratio

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah dengan jumlah lainnya. Rasio keuangan atau *financial ratio* sangat

⁴⁶ Ibid, hal., 81

⁴⁷ Ibid, hal., 81

penting untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Bagi pihak manajemen, analisis rasio keuangan bermanfaat sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Bagi para kreditor, analisis rasio keuangan digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Adapun keunggulan analisis rasio keuangan, meliputi: a) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan; b) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit; c) Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain; d) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi; e) Menstandarisasi *size* perusahaan; f) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*; g) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

Adapun kelemahan analisis rasio adalah: a) Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan; b) Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan

sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir; c) Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan, memungkinkan data yang diperoleh adalah data yang angka-angkanya tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi; d) Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat *artificial*, artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut.⁴⁸

Indikator Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi.⁴⁹ Secara umum, rasio-rasio keuangan dibagi menjadi:⁵⁰

- a. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, dapat memelihara modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional membayar harga tiap jatuh tempo dan memelihara tingkat kredit yang menguntungkan.
- b. Rasio *Leverage*, adalah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau dengan kata lain mengukur perbandingan

⁴⁸Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.109-111

⁴⁹Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 39

⁵⁰Bambang Hermanto dan Mulyo Agung, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), hal. 102

antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar.

- c. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi pada beberapa jenis aktiva.
- d. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan.
- e. Rasio Pertumbuhan, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.
- f. Rasio Penilaian, adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi.

Analisis profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Konsep profitabilitas dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen.⁵¹ Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang

⁵¹Harmono, *Manajemen Keuangan: Berbasis Balanced*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 109-110

berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non-operasionalnya. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas.⁵²

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan dengan berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen.⁵³

⁵²Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 206

⁵³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 196-198

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan laba rugi dengan nilai buku investasi.⁵⁴ Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Pada umumnya, rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya, yaitu:⁵⁵

“Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.”

Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan bahwa “Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar barangnya, juga disebut margin keuntungan kotor (*gross profit margin*)”.

Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

Sales

⁵⁴Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.39

⁵⁵Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal.136

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan:⁵⁶

(1) “Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut, (2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan”

Rumus rasio *Net Profit Margin* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

c. *Return On Equity*

Rasio *return on equity* (ROE) disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu

⁵⁶Ibid., hal 138

memberikan laba atas ekuitas.⁵⁷ Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total *equity* (modal sendiri) pada tanggal neraca setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud. Total *equity* (modal sendiri) adalah jumlah modal ditambah kenaikan modal karena revaluasi aktiva tetap dan laba ditahan. Ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri.⁵⁸

Adapun rumus *return on equity* adalah:

Earning After Tax (EAT)

Shareholders' Equity

d. Return On Asset

Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.⁵⁹

Dari keempat rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam operasional perusahaan, sehingga rasio ini sesuai dengan industri perbankan.

⁵⁷Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal.137

⁵⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal.

⁵⁹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 159

Return on Asset (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba sebelum pajak dengan total aktiva.

Rumus:⁶⁰

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.⁶¹

Skala predikat, rasio, dan nilai kredit untuk ROA bank, adalah:⁶²

Tabel 2.1
Skala Predikat, Rasio dan Nilai Kredit ROA Bank

No	Predikat	Rasio	Nilai kredit
1.	Sehat	1,22% - 1,5%	81- 100
2.	Cukup sehat	0,99% - < 1,22%	66- < 81
3.	Kurang sehat	0,77% - < 0,99%	51- < 66
4.	Tidak sehat	0% - < 0,775	0- < 51

Sumber : Surat Edaran BI no 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993

⁶⁰Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012), hal.

⁶¹Hery, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 228

⁶²Harmono, *Manajemen Keuangan...*, hal. 120

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Riyadi mengungkapkan bahwa yang dimaksud *Return On Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.⁶³ Menurut Muhammad ROA ini merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang berupa total aktiva untuk menciptakan keuntungan.⁶⁴

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dan pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dan pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.

⁶³Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2006), hal 156.

⁶⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 161.

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.⁶⁵

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah, bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.⁶⁶

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Hal ini berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Surat Edaran Bank Indonesia diperjelas dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

⁶⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2010), hal. 784-785

⁶⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 256

Rumus:⁶⁷

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan/pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dana Pihak Ketiga

Likuiditas suatu bank menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat lainya berupa kredit atau penempatan lainnya. Bank yang likuid adalah bank yang aman untuk menyimpan uang . Selain itu dengan menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan, serta memiliki citra positif dari suatu bank tersebut.⁶⁸Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan. Pendapat lain penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa *Financing to Deposit Ratio*, dengan rumus :

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{KREDIT}}{\text{DANA PIHAK KETIGA}} \times 100\%⁶⁹$$

Rasio Likuiditas yang lazim dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Financing Debt Ratio*. Besarnya FDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, sejak lahir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila FDR antara 80%-110% menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Skala Predikat,

⁶⁷Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 75-76

⁶⁸Tri Hendro dan Conny tjandra, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta :UPP STIM YKPN 2014), hal 112

⁶⁹Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta:PT Rineka Cipta.2012), hal 128

rasio dan nilai kredit untuk *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Skala Predikat, Rasio dan Nilai Kredit untuk FDR

No	Predikat	Rasio	Nilai Kredit
1	Sehat	$\leq 80\%$	81-100
2	Cukup Sehat	81%-98,5%	66-<81
3	Kurang sehat	98,6- 102,25%	51-<66
4	Tidak Sehat	>110%	0-<51

Sumber : SE Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001

Likuiditas suatu bank dilihat dari kedua rasio akan tetapi berbeda komponen, sehingga likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memnuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi suatu bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.⁷⁰

⁷⁰ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal 178

4. *Debt to Asset Ratio (Debt Rasio)*

Debt Rasio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dalam hasil pengukuran jika rasio ini tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis. Rumusan untuk mencari *Debt rasio* yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{TOTAL DEBT}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100 \%$$

Jika rata-rata industri 35%, *Debt to Asset Rasio* perusahaan masih dibawa rata-rata industri sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir separuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan

aktiva yang dimilikinya.⁷¹ Namun Jika perusahaan memiliki rasio ini semakin kecil juga disukai oleh para kreditor karena jika perusahaan dilikuidasi dikemudian hari maka pihak kreditor cukup terlindungi dananya.⁷² Dengan demikian semakin rendah prosentase *Debt to Asset Ratio* semakin baik. Hal ini karena aman bagi kreditor untuk melakukan likuidasi.⁷³

5. Tingkat Pendapatan Operasional

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa. Pendapatan hanya terdiri dari atas arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, arus masuk bruto dari manfaat ekonomi termasuk dalam jumlah yang ditagih atas nama

⁷¹ Kasmir, *Analisis Laporan...*, hal 156-157

⁷² Bambang Hermanto dan Mulyo Agung, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia. 2012), hal 113

⁷³ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta.2013), hal 127

principal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan arena itu bukan merupakan pendapatan.⁷⁴

Pengukuran pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.⁷⁵

Pendapatan adalah imbalan dari penyerahan barang atau jasa yang disebut juga dengan penjualan. Dari pengertian diatas, pendapatan terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan operasional dan non operasional.

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut :⁷⁶

1. Pendapatan Margin Murabahah
2. Pendapatan Bersih Salam Paralel
3. Pendapatn Bersih Istishna' Paralel

⁷⁴ Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 23.1

⁷⁵ Standar Akuntansi Keuangan per April 2002, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal 23.3

⁷⁶ Laporan Laba/ Rugi Bank Muamalat Indonesia periode 2012

4. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

5. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Pendapatan operasional merupakan pendapatan bank yang berasal dari seluruh kegiatan yang sesuai dengan fungsi pokok bank, yaitu kelompok pendapatan operasional utama bank syariah atas penyaluran dana yang dilakukan sesuai prinsip syariah, yang meliputi :

- a). Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil musyarakah dan pendapatan bagi hasil mudharabah yang diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.
- b). Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel yang diakui :
 - (1). Pada saat terjadinya bila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.
 - (2). Selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan dengan metode anuitas atau proporsional.

Pengakuan Pendapatan dengan menggunakan Metode anuitas maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 55 (Revisi 2011), PSAK 50 (Revisi 2010) dan PSAK 60.

c). Pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip sewa menyewa seperti pendapatan bersih ijarah yang diakui selama masa akad secara proporsional .

Pendapatan operasional utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah, yaitu angka pendapatan operasional utama inilah yang akan dibagikan kepada pihak ketiga yang telah menanamkan dananya di bank syariah tersebut⁷⁷

b. Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misalnya penyewaan gedung.⁷⁸ Namun dalam dunia Perbankan Syariah salah satu pendapatan Operasional Bank Syariah adalah Pendapatan Bagi Hasil bukanlah Bagi Bunga. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah dan Musyarakah. Pendapatan-pendapatan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi , para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan.

⁷⁷ M.Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2008), 67

⁷⁸ Deni Fitriyani dalam <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/321/jbptunikompp-gdl-anakurnias-16028-2-babii.doc> diakses tanggal 21 Desember 2015 pukul 22.00 WIB

Bank dapat mengasosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan dengan cara mengalikan persentase (jumlah relative) dari masing-masing dana-dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana masing-masing tipe simpanan.

5. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Bilamana membicarakan mengenai pendapatan bagi hasil, tentunya akan mengarah pada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*Net Income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan bagi hasil dan pengendalian biaya-biaya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka akan dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁷⁹

6. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar

⁷⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Askia Publisher. 2009), hal 70-71

tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.⁸⁰

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁸¹

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

⁸⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2005), hal. 13

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, dan (5) jasa (*fee*).⁸²

Pada sistem operasional bank syariah yang berlandaskan pada kelima prinsip syariah di atas, secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (*giro wadi'ah* dan *tabungan wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (*tabungan mudharabah*, *deposito/investasi umum (tidak terikat)*, *deposito/investasi khusus (terikat)* dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah (sukuk al-ijarah)*.
- b) Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *IMBT*).
- c) Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (*dana talangan*), *hiwalah* (*anjak piutang*), *wakalah* (*L/C, transfer,*

⁸² *Ibid.*, hal. 86

inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu *wadiah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*)), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial).⁸³

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif.

a. Hukum Normatif

Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan “individu” dalam menjalankan agamanya. Individu yang dimaksud di sini dapat berarti personal (pribadi orang per-orang) atau institusional (lembaga). Dikarenakan dalam hal ini adalah perbankan, berarti yang dimaksud hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank.

Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan *brand* “syariah”. Konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap bank yang menggunakan syariah, maka prinsip

⁸³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 112-129

operasional yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah (Islam).

Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah adalah:

- 1) Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh.
- 2) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penggunaan sumber hukum normatif dalam perbankan syariah merupakan bagian fundamental tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang bersifat institusional tidak berbeda dengan hukum perikatan yang dilakukan oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.

b. Hukum Positif

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, undang-undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikatego-rikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga undang-undang yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

- a) Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai amandemen dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan.
- c) Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain ketiga undang-undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga terbit undang-undang tentang Bank Indonesia, yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan pendukung perundang-undangan, juga terdapat peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁸⁴

3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank Islam sama seperti bank konvensional adalah organisasi yang bertujuan mencari keuntungan. Hanya saja, bank Islam melarang riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank Islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual aset. Beberapa contoh dari perbedaan antara sistem Bank Islam dan Bank Konvensional.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 85-94

⁸⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.....*, hal. 38-40

Tabel 2.3 Perbedaan Sistem Bank Islam dan Sistem Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah.	Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama.
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk <i>profit margin</i> dan bersifat tetap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.
Melarang bunga pada penyimpanan	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal.	Tidak secara umum menawarkan tapi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan <i>Investment banks</i> . Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
<i>Restrictions</i> (Pembatasan)	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan.
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.
<i>Penalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.

	biaya <i>penalty</i> dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi <i>derivative</i> dilarang karena mengandung unsur spekulasi.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis <i>derivative</i> atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan.
<i>Customer Relations</i>	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai <i>partner/ investor</i> dan <i>entrepreneur/ pengusaha</i> .	Status bank dalam berelasi dengan <i>clients</i> sebagai kreditor dan debitor.
Syariah <i>Supervisory Board</i>	Setiap bank harus memiliki Syariah <i>Supervisory Board</i> untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
<i>Statutory Requirement</i>	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malay-sia dan juga <i>guidelines</i> Syariah.	Harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) unuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai vaiasinya. Berikut perbedaan antara bunga dan bagi hasil:⁸⁶

⁸⁶Ascarya, *Akad dan Produk...*, hal. 26-27

Tabel 2.4
Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah/modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak

7. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.⁸⁷ Laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi pemaikainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.⁸⁸

⁸⁷Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 2

⁸⁸Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hal. 76

Di samping itu, laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.⁸⁹ Perintah pencatatan dari seluruh transaksi telah dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁹⁰

8. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap, diantaranya:

a. Neraca

Laporan keuangan bank yang menggambarkan keadaan harta bank, kewajiban atau hutang bank serta modal bank pada akhir periode tertentu.

⁸⁹Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting: Edisi 8*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008), hal. 17

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, tt), hal. 48

b. Laporan laba rugi

Laporan ini menggambarkan posisi hasil usaha suatu bank, berupa pendapatan yang diterima serta pengeluaran-pengeluaran pada periode tertentu.

c. Laporan arus kas

Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

d. Laporan perubahan ekuitas

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan.⁹¹

e. Laporan perubahan dana investasi terikat

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.⁹²

f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar

⁹¹Moh. Ramli Fuad dan M. Rustan D.M, *Akuntansi Perbankan: Petunjuk Praktis Operasional Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 19

⁹²Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 169

akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.⁹³

g. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah

Periode yang dicakup dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana zakat dan dana sumbangan harus diungkapkan.⁹⁴

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Dalam laporan sumber-sumber dan penggunaan dana *qard* harus diungkapkan hal-hal yang meliputi periode yang dicakup, saldo *qard* yang beredar dan dana-dana yang tersedia pada awal periode berdasarkan jenisnya, jumlah dan sumber-sumber dan penggunaan dana yang disumbangkan selama periode berdasarkan sumbernya, jumlah dan penggunaan dana-dana selama periode berdasarkan jenisnya serta saldo dana *qard* yang beredar dan dana yang tersedia pada akhir periode.

i. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi dan material yang perlu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut memadai, relevan dan bisa dipercaya (andal) bagi para pemakainya.⁹⁵

⁹³*Ibid*, hal. 171

⁹⁴Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 92

⁹⁵*Ibid*, hal. 94

9. Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:⁹⁶ a) *Shahibul maal* / pemilik dana; b) Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana; c) Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah; d) Pemegang saham; e) Otoritas pengawasan; f) Bank Indonesia; g) Pemerintah; h) Lembaga penjamin simpanan; i) Masyarakat.

Manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, meliputi:⁹⁷ a) Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan; b) Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang; c) Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilim saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut; d) Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya; e) Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat

⁹⁶Muhammad, *Akuntansi Syariah...*, hal. 423

⁹⁷*Ibid.*, hal. 424

keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat, f) Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat

Selain memiliki kelebihan, laporan keuangan mempunyai kelemahan. Menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) sifat dan keterbatasan laporan keuangan adalah sebagai berikut.⁹⁸ a) Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi; b) Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu; c) Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan; d) Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.

Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan; e) Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil; f) Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya; g) Laporan keuangan

⁹⁸Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan...*, hal. 10

disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan; h) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan; i) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sama serta pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

Suryani dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* tidak ada pengaruh yang signifikan dengan tingkat profitabilitas (ROA).⁹⁹ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Variabel Independent yang digunakan hanya satu (FDR) sedangkan penelitian yang dilakukan dengan peneliti terdiri dari 3 variabel independent yakni FDR, DAR dan Tingkat Pendapatan Operasional.

⁹⁹ Suryani, Skripsi dengan judul *Analisis pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia*, dalam phparticle=154085&val=5939&title=analisis%20pengaruh%20financing%20to%20deposit%20ratio%20%28fdr%29terhadap%20profitabilitas%20perbankan%20syariah%20di%20indonesia diakses 15 April 2015 pukul 19.12 WIB

Rosyadah dalam penelitiannya bertujuan untuk meneliti pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi ganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur modal dengan variable *Debt Asset to Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.¹⁰⁰ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel yang digunakan adalah struktur modal sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah struktur likuiditasnya.

Ziqri dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan murobahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan murobahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.¹⁰¹ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel independent yang digunakan adalah Pendapatan Bagi Hasil saja sedangkan dalam penelitian penulis terdapat 3 variabel penelitian yakni FDR, DAR dan Tingkat Pendapatan Operasional.

Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul dengan analisis pengaruh *leverage* keuangan dan rasio profitabilitas terhadap *return* saham pada BEI. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis regresi linier

¹⁰⁰ Faizatur Rosyadah, *Pengaruh Struktur modal terhadap profitabilitas: Study Kasus perusahaan Real Estate dan property yang terdaftar di BEI periode 2009-2011*, dalam <http://jurnalakuntansi.petra.ac.id/index.php/aku/article/view/16448/16440> diakses tanggal 15 April 2015

¹⁰¹ Muhamad Ziqri, *Analisis pengaruh pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*, dalam muhamad ziqri-feb diakses pada 8 April 2015 pukul 23.28 WIB

berganda. Hasil penelitiannya adalah bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas.¹⁰² Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah

Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Bagi hasil dan Total Aset terhadap Profitabilitas ROA metode yang digunakan Analisis regresi Linier. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Total Aset terhadap ROA.¹⁰³ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan Tingkat Pendapatan Operasional dan DAR

Yulianto dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan Analisis Regresi Linier. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh variabel Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia¹⁰⁴ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel Independen yang digunakan

¹⁰² Lutviatul Hasanah, Skripsi dengan judul *Analisis pengaruh leverage keuangan dan rasio profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks Tahun 2005-2007*, dalam BAB%20I.V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf diakses tanggal 15 April 2015 pukul 22.54 WIB

¹⁰³ Lukmanul Hakim, Skripsi dengan judul *Pengaruh FDR, pendapatan bagi hasil dan total aset terhadap profitabilitas bank* dalam repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5378/1/LUKMANUL%20HAKIM%20AZIZ-FSH.pdf diakses tanggal 18 April 2016 Pukul 22.55 WIB

¹⁰⁴ Yulianto, Skripsi dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Dalam repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3283/08%20BAB%20I.pdf?sequence=6 diakses tanggal 18 April 2016 pukul 22.59 WIB

begitu juga outputnya. Dalam penelitian penulis variabel yang digunakan selain menggunakan FDR menggunakan DAR dan Tingkat Pendapatan Operasional.

Aggraini dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh FDR dan LAR terhadap Profitabilitas (ROA) BUS di Indonesia tahun 2009-2013. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh Variabel CAR, Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI¹⁰⁵ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Variabel independen yang digunakan yakni rasio kecukupan modal sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Defri dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh CAR, Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier. Hasil penelitiannya adalah variabel CAR, Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap berpengaruh positif Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI¹⁰⁶ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel independen yang digunakan serta objek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang sudah terdaftar dalam BEI sedangkan penelitian penulis menggunakan BMI yang sampai saat ini belum terdaftar dalam BEI.

¹⁰⁵ Mei Anggraini, Skripsi dengan judul *Analisis Pengaruh Financing To Deposits Ratio (FDR) Dan Loan To Assets Ratio (Lar) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia* dalam <http://eprints.ums.ac.id/37139/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses tanggal 17 April 2016

¹⁰⁶ Defri, Jurnal dengan judul Pengaruh CAR, Likuiditas dan Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas Bank yang terdaftar di BEI dalam ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mnj/article/view/41 diakses tanggal 18 April 2016 Pukul 23.03 WIB

Ziki dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah variabel Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah¹⁰⁷ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terdapat dalam variabel independen yang digunakan serta objek yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Julita dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh DAR dan DER terhadap Profitabilitas Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya adalah Variabel DAR dan DER berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia¹⁰⁸ Dalam Penelitian ini titik perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terdapat dalam variabel independen yang digunakan serta objek perusahaan yang digunakan. Hal ini memungkinkan hasil output nantinya juga akan berbeda.

¹⁰⁷ Ziki, Skripsi dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah* dalam <http://eprints.ums.ac.id/38961/16/Naskah%20Publikasi.pdf> diakses tanggal 18 April 2016 pukul 23.07 WIB

¹⁰⁸ Julita, Skripsi Dengan Judul *Pengaruh Debt To Equity Ratio Dan Debt To Assets Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Transformasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* dalam Http://Jurnal.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Kumpulandosen/Article/Download/282/Pdf_2 diakses tanggal 18 April 2016 pukul 20.42 WIB

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (FDR, DAR dan Tingkat Pendapatan Bagi Hasil) dengan variabel independen (Profitabilitas Bank Syariah) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual.

